



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSUNAN BUMI tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., Rahmat Basuki, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Didit Sumarno, SH., dan Daroe Rijanto, SH berdasarkan surat kuasa Januari 2011 selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

L A W A N

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H., Nomor : 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu/nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Nopember 2010 atau selama 16 bulan sebesar Rp. 16.000.000; (enam belas juta rupiah);

Menyatakan sisa hutang kridit Mitra Karya Mandiri sebesar Rp. 14.674.440; (empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa hutang tersebut masing-masing menanggung separohnya;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa :

1 (satu) unit rumah type 54 luas tanah 117 M2 yang terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan rumah ORANG I;

Sebelah Timur dengan rumah ORANG II;

Sebelah Utara dengan rumah ORANG III;

Sebelah Selatan dengan rumah kosong;

Setelah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat Rekonpensi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual pada saat dilaksanakan pembagiannya;

1 (satu) unit rumah type 21 luas tanah 60 M2 yang terletak di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas :

Sebelah Barat dengan rumah ORANG IV;

Sebelah Timur dengan rumah ORANG V;

Sebelah Utara dengan rumah ORANG VII;

Sebelah Selatan dengan rumah ORANG VIII;

Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada poin (a) dan (b) Penggugat Rekonpensi memperoleh 35 % (tiga puluh lima persen), sedangkan untuk Tergugat Rekonpensi memperoleh 65 % (enam puluh lima persen);

Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapapun juga yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahterimakan hak bagian Penggugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut sesuai dengan besaran hak bagiannya kepada Penggugat Rekonpensi, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dilelang di muka umum, selanjutnya hasilnya dibagi dua, yaitu untuk Penggugat Rekonpensi memperoleh 35 % (tiga puluh lima persen), sedangkan Tergugat Rekonpensi memperoleh 65 % (enam puluh lima persen);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.391.000; (satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA. Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010, kuasa Penggugat/Pembanding tersebut di atas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 yang mana memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 April 2011;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 dan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011;

Telah pula membaca dan memperhatikan Catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 06 Juni 2011 yang menerangkan, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) Nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding mendapatkan kuasa dari Penggugat/Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding pada Januari 2011, sedangkan surat kuasa tanggal 8 Nopember 2010 adalah kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam perkara perceraian Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa, tidak menyebutkan untuk upaya hukum selebihnya, yang berarti hanya berlaku untuk pengadilan tingkat pertama saja;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding oleh kuasa Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 22 Desember 2010, sedangkan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, baru dibuat pada Januari 2011, karena itu dapat dinyatakan bahwa kuasa Penggugat/Pembanding ketika mengajukan permohonan banding belum mempunyai kapasitas atau mandat sebagai kuasa Penggugat/Pembanding untuk mengajukan banding atau belum ada surat kuasa khusus untuk banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding untuk perkara a quo tidak didukung oleh surat kuasa khusus, maka berarti pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding belum memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga permohonan banding dalam perkara a quo pada tanggal 22 Desember 2010 dapat dinyatakan telah diajukan oleh subyek yang tidak berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*, oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding tidak memenuhi persyaratan formal menurut ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka permohonan banding
Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
Penggugat/Pembanding tidak memenuhi persyaratan formal
dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok
perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Penggugat/Pembanding;

Mengingat Undang-Undang dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i
yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding
dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000; (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni** **2011** M.,
bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H., yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, SH. MH.**, sebagai
Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, SH. MH.**, dan **Drs. H. Mafrudin Maliki, SH.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor :
35/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 17 Juni 201, didampingi
oleh **Achmad Sofwan**, SH sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan
Tergugat/Terbanding;.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. A H.CHAIRUDDIN RIDWAN, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. U. SYIHABUDDIN, SH., MH. Drs. H. MAFRUDIN
MALIKI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD SOFWAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp139.000; -
Biaya Redaksi	Rp5.000; -
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp6.000;-</u>
Jumlah	Rp150.000;